ABSTRAK

Nuriel Vanani Mubarok,2023, *Implementasi Akad Salam Dalam Penjualan Furniture Rumah di Adi Rasa Mebel Di Dusun Pacanan Montok Larangan Pamekasan*, Skripsi, Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Madura (IAIN Madura), Dosen Pembimbing: Lely Shofa Imama, Lc.,M.S.I

Kata Kunci: Penerapan, Pembiayaan, Prinsip 5C

Jual beli pesanan di sebut ba"i as-salam menjual suatu barang yang ciri-cirinya jelas dengan mambayar modal lebih awal sedangkan barangnya di serahkan di kemudian hari, sebagaimana jual beli dalam akad as-salam harus terpenuhi rukun dan syaratnya. Secara lebih rinci salam didefinisikan dengan bentuk jual beli dengan pembayaran dimuka dan penyerahan barang kemudian hari, dengan harga spesifikasi, jumlah, kualitas, tanggal dan tempat penyerahan yang jelas, serta disepakati oleh kedua belah pihak.

Ada dua permasalahan yang menjadi kajian pokok dalam penelitian ini yaitu:Bagaimana praktik jual beli Furrnitur di Adi Rasa MebelDusun Pacanan Montok Larangan Pamekasan dan Bagaimana Implementasi Akad Salamdi Adi Rasa Mebel di Dusun Pacanan Montok Larangan Pamekasan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis dekriptif. Sumber data diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Informannya terdiri dari pemilik mabel,karyawan dan konsumen di Adi Rasa Mebel sedangkan pengecekan keabsahan data dilakukakan melalui keikutsetaan, ketekunan pengamatan, dan tringulasi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa:pertamapraktik jual beli Furrnitur di Adi Rasa MebelDusun Pacanan Montok Larangan Pamekasan melalui beberapa tahapan yang pertama proses pemesanan, proses pembayaran, proses pembuatan, dan proses penyerahan barang kemudian untuk yang kedua Implementasi Akad Salamdi Adi Rasa Mebel di Dusun Pacanan Montok Larangan Pamekasanadalah mengacu kepada syarat-syarat *al-muslamfih* keadaan benda haruslah diketahui serta telah diutarakan sifatnya, tentu hal ini dalam rangka menghindari *ba'al-majhul*, di samping itu sifatnya harus jelas dan barangnya dapat dipastikan diperoleh pada waktu dimana penyerahan disepakati. Sedangkan dalam penyerahan barang, kedua pihak telah sepakat tentang tempat dan waktu dilakukan, di Adi Rasa Mebel dengan cara mengantarkannya ke sana. Selain itu waktu dan tempat yang disepakati, mudah dijangkau ole kedua pihak. Jarak antara pembeli dan penjual tidak terlalu menyulitkan pihak kedua untuk mengantarkan ke sana, sehingga syarat yang ini terpenuhi. Artinya akad salam pada jual beli *furniture* pada Adi Rasa Mebel ini secara syari'ah ialah sah adanya.